



DAMPAK AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGASI DALAM MENDETEKSI FRAUD PENGADAAN BARANG/JASA

Retno Ratu Wiharti ¹⁾
Novita ²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trilogi Jakarta, Indonesia

¹⁾ retnoratuw@gmail.com

²⁾ novita_1210@trilogi.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of the forensic accounting and audit investigations in detecting fraud procurement of goods and services. The rise of fraud cases in Indonesia, one of which is fraud related to public needs, namely the procurement of goods and services. This is reminiscent of the real threat of fraud in the form of corruption in the procurement of goods and services that can cause poor quality of goods / services produced so that they cannot serve the public interest effectively and efficiently. In this context, the community is the most disadvantaged party. Collecting data in this study through the distribution of questionnaires with a total sample of 34 auditor respondents in the field of Investigation of the Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta. This research uses PLS (Partial Least Square) analysis technique, using SmartPLS software testing tool version 3.2.8. The results of this study indicate that the results of the analysis of the application of forensic accounting and investigative audits have a significant effect in detecting fraud procurement of goods / services.

Keywords: *Forensic Accounting; Investigative Audit; Fraud; Procurement of goods and services.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya di setiap aktivitas bisnis pasti memiliki berbagai macam risiko di dalamnya. Risiko merupakan kejadian yang tidak terduga di masa yang akan datang, risiko bersifat tidak pasti dan kemungkinannya hanya dapat diperkirakan, maka dari itu risiko yang ada harus dikelola dengan baik, karena jika mitigasi risiko dilakukan dengan kurang baik maka akan dapat menimbulkan peluang terjadinya kecurangan (*fraud*), serta dapat mengganggu, mencegah, dan menunda pencapaian perusahaan atau unit tujuan atau sasaran perusahaan. Jumlah *fraud* yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2019 semakin meningkat jumlahnya. Kecurangan akuntansi dalam bentuk korupsi dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa telah ditemukan tindak pidana korupsi sebanyak 1007 kasus sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2019 (*Anti-Corruption Clearing House, 2019*).



Kasus *fraud* ini telah terjadi di berbagai bidang, salah satunya termasuk dalam hal pengadaan barang/jasa di beberapa institusi pemerintah (Nisa Nurharjanti, 2017). Pengadaan barang dan jasa merupakan proses kesinambungan pertukaran yang menggunakan sumber daya keuangan perusahaan untuk dijadikan alat produksi (*capital expenditures*), yang sangat berpotensi sekali terjadi penyimpangan dan kecurangan. Pengadaan barang dan jasa publik merupakan aktivitas yang sensitif melihat dari jumlah anggaran yang sangat signifikan dan terus bertambah anggaran setiap tahunnya (Iskandar, 2013). Berdasarkan kategori penanganan kasus tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2019 terdiri dari 661 perkara penyuapan, 205 perkara pengadaan barang dan jasa, 48 perkara penyalahgunaan anggaran, 34 perkara tindak pidana pencucian uang, 26 perkara pungutan, 23 perkara perizinan, dan 10 perkara merintang proses KPK (*Anti-Corruption Clearing House*, 2019).

Sehubungan dengan risiko yang sangat besar dalam proses pengadaan barang dan jasa ini, maka perlu adanya upaya dan strategi yang tepat untuk mencegah, mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan yang sangat mungkin sekali terjadi pada pengadaan barang dan jasa. Mengingat ancaman nyata dalam *fraud* pengadaan barang dan jasa yang dapat menyebabkan buruknya kualitas barang/jasa yang dihasilkan sehingga tidak dapat melayani kepentingan publik secara efektif dan efisien. Dalam kondisi ini penerapan akuntansi forensik dan audit investigasi sangat dibutuhkan, akuntansi forensik merupakan penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan (Tuanakotta, 2016), dan keterampilan audit Investigasi untuk mengumpulkan bukti, menganalisis bukti, mengevaluasi bukti, menafsirkan dan mengkomunikasikan hasil temuan kemungkinan terjadinya (ada atau tidaknya) pelanggaran/perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fauzan, Purnamasari, & Gunawan, 2014) yang menunjukkan bahwa akuntansi forensik serta audit investigasi berpengaruh sangat baik secara parsial maupun simultan terhadap pengungkapan *fraud*. Serta penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Rizki, Purnamasari, & Oktaroza, 2017) menyatakan bahwa akuntansi forensik dan audit investigasi masing-masing memiliki efek positif yang signifikan pada deteksi kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). Maka dari itu penerapan Akuntansi forensik dan Audit Investigasi sangat dibutuhkan dalam upaya mendeteksi *Fraud* (Wawolangi, 2014) karena perkembangan *fraud* yang semakin pesat dari hari ke hari. Hal ini dapat membantu untuk mengurangi kasus *fraud* seperti korupsi yang sering terjadi di Lingkungan Pemerintahan, serta dapat mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat akan pengaruh akuntansi forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi *fraud* pengadaan barang/jasa. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, saran dan masukan dalam upaya peningkatan kinerja, kualitas, sikap profesional para akuntan forensik dan audit Investigasi yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta, untuk dapat memberi kontribusi dalam melakukan pengembangan hasil



temuan bukti *fraud* (kecurangan) kepada pihak yang membutuhkan, sehingga penuntasan kasus-kasus *fraud* (kecurangan) dapat terselesaikan.

TELAAH PUSTAKA & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi Kecurangan (*Fraud*) & Faktor-Faktor Pemicunya

Fraud adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (*Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter*, 2016). Dalam (Tuanakotta, 2016:207) ada tiga hal yang mendorong/memicu seseorang melakukan *fraud*, yaitu:

Pressure adalah tekanan atau dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*. Tekanan tersebut dapat berupa tekanan finansial maupun tekanan yang tidak berhubungan dengan finansial. Tekanan finansial misalnya untuk memenuhi kebutuhan yang segera seperti tagihan atau hutang yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan obat terlarang, dan lain-lain. Tekanan yang tidak berhubungan dengan finansial misalnya tantangan untuk menaklukkan sistem, ketidakpuasan kerja, dan ketidakstabilan emosional.

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya peluang tersebut disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Diantara tiga faktor dalam *fraud triangle*, *opportunity* merupakan faktor yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.

Rasionalization merupakan elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, seperti: (1) bahwasanya tindakan tersebut dilakukan untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya; (2) masa kerja yang cukup lama menjadikan pelaku *fraud* merasa berhak mendapatkan lebih dari apa yang telah didapatkannya sekarang (posisi, gaji, promosi, dan lain-lain); (3) perusahaan telah mendapat keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.

Mendeteksi *Fraud* dengan Identifikasi Gejala *Fraud*

Dalam mendeteksi *fraud* menurut (Karyono, 2013:94) Indikasi *fraud* dapat dikenali atau dideteksi dari gejala-gejala *fraud* sebagai berikut:

- 1) Terdapat keganjilan akuntansi; dapat berupa salah saji yang dikarenakan pencatatan ayat (*entry*) jurnal salah dan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dokumen sumber transaksi yang hilang, dan lain sebagainya.
- 2) Terdapat kelemahan pengendalian; dapat berupa kelemahan dalam pemisahan fungsi, kelemahan dalam aktivitas persetujuan transaksi, kelemahan dalam pendokumentasian dan pencatatan, kelemahan pengendalian fisik terhadap aset dan pencatatan, dan kelemahan pengecekan secara independen terhadap pelaksanaan tugas.
- 3) Terdapat penyimpangan analisis, dapat berupa penyimpangan atas analisis vertikal yang merupakan analisis hubungan antar item-item dalam laporan



keuangan tahun lalu dengan tahun ini yang digambarkan dengan persentase, penyimpangan atas analisis horizontal yang merupakan analisis perubahan item-item dalam laporan keuangan selama beberapa periode laporan, penyimpangan atas analisis rasio seperti rasio kas (*cash ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio lancar (*current rasio*). Dan penyimpangan atas rendemen yang merupakan perbandingan antara hasil barang jadi dengan bahan bakunya.

- 4) Gaya hidup berlebihan
- 5) Kelakuan tidak biasa
- 6) Pengaduan

Teknik-teknik Mendeteksi *Fraud*

Secara umum ada sembilan teknik pemeriksaan akuntansi forensik dan audit investigasi yang biasa digunakan untuk mendeteksi adanya tindak *fraud* (Tuanakotta, 2016:311) yaitu:

1. Penggunaan teknik-teknik pemeriksaan laporan keuangan. Pemeriksaan ini berfungsi untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Ada tujuh langkah pemeriksaan laporan keuangan ini, yaitu:
 - a) Memeriksa fisik (*physical examination*) yaitu penghitungan uang tunai, kertas berharga, persediaan barang, aktiva tetap dan barang berwujud lainnya.
 - b) Meminta Informasi dan konfirmasi (*confirmation*) dalam investigasi Informasi dan konfirmasi harus di kolaborasi dengan sumber lain (*subtained*).
 - c) Memeriksa dokumen (*documentation*) termasuk di dalamnya dokumen digital.
 - d) Review analitikal (*analytical review*). Teknik ini mengharuskan dasar atas perbandingan yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi dan berusaha menjawab terjadinya kesenjangan.
 - e) Meminta informasi lisan atau tertulis dari yang diperiksa (*inquiries of the auditee*). Hal tersebut penting untuk pendukung permasalahan.
 - f) Menghitung kembali (*reperformance*). Teknik ini dilakukan dengan mengecek kebenaran perhitungan (kali, bagi, tambah, kurang dan lain-lain) untuk menjamin kebenaran angka.
 - g) Mengamati (*observation*). Pengamatan ini lebih menggunakan intuisi auditor apakah terdapat hal-hal yang disembunyikan.
2. Pemanfaatan teknik perpajakan, Teknik perpajakan biasa digunakan dalam pemeriksaan kejahatan terorganisir dan penyeludupan pajak penghasilan. Teknik ini juga dapat diterapkan terhadap data kekayaan pejabat Negara. Ada dua macam teknik pemeriksaan perpajakan yaitu *Net Worth Method* dan *Expenditure Method*. *Net Worth Method* adalah metode yang digunakan untuk menelusuri penghasilan yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Sedangkan *Expenditure Method* adalah metode yang jejak-jejak arus uang.
3. Penelusuran jejak-jejak arus uang ini lebih dikenal dengan istilah *follow the money*. *Follow the money* secara harfiah berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Dana bisa mengalir secara bertahap dan berjenjang, tetapi akhirnya akan berhenti di satu atau



- beberapa tempat. Tempat perhentian terakhir inilah yang menjadi petunjuk kuat yang akan membawa kepada para pelaku *fraud*.
4. Penerapan teknik analisis hukum Dalam hal ini akuntan forensik harus mempunyai pemahaman tentang hukum pembuktian sesuai dengan masalah yang dihadapi, seperti tindak pidana umum, tindak pidana khusus, serta pencucian uang. Melalui analisis ini, akuntan forensik akan dapat mengumpulkan bukti dan barang bukti guna mendukung dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pelaku *fraud* atau kecurangan.
 5. Pemanfaatan teknik audit investigatif dalam pengadaan barang, Pemeriksaan pengadaan barang ini merupakan suatu upaya untuk memastikan bahwa dana publik dibelanjakan dengan baik guna meningkatkan efektivitas operasional serta sesuai peruntukannya.
 6. Penggunaan *computer forensik* Ada dua pokok utama dalam computer forensik. Pertama, segi-segi teknis yang berkenaan dengan teknologi (komputer, internet dan jaringan) dan alat-alat (Windows, Unix, serta Disk drive imaging). Kedua, adalah segi-segi teknis hukum seperti pengeledahan dan penyitaan barang bukti.
 7. Penggunaan teknik interogasi. Teknik interogasi ini dilakukan secara persuasif. Akuntan biasanya menggunakan taktik “membuat pernyataan” dan bukan “mengajukan pertanyaan”. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui detail lengkap tentang kejadian yang sebenarnya.
 8. Penggunaan *Undercover Operations*. *Undercover Operations* adalah suatu kegiatan yang berupaya mengembangkan barang bukti secara langsung dari pelaku kecurangan dengan menggunakan samaran (*disguise*) dan tipuan (*deceit*).
 9. Pemanfaatan *whistleblower*. *Whistleblower* diterjemahkan secara harfiah dengan istilah peniup peluit. Maksudnya adalah orang yang mengetahui adanya bahaya atau ancaman dan berusaha menarik perhatian dengan meniup peluitnya. Meniup peluit di sini digunakan dengan kiasan yang artinya adalah membuka aib dan membocorkan rahasia, atau dalam istilah lain adalah pelapor pelanggaran.

Pengadaan barang dan Jasa

Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses arus barang karena merupakan bagian penting dalam proses tersebut. Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance* instansi (Nur Ilmi Faisal, Jenny Morasa, 2017).



Beberapa Jenis *Fraud* Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Tindakan *fraud* yang hampir sering dijumpai pada setiap tahap dalam proses pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan, pembentukan panitia pengadaan, proses pengadaan, penyusunan kontrak, sampai dengan pelaksanaan kontrak (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2010). Secara umum *fraud* dalam pengadaan barang/jasa yaitu:

- 1) Tidak sesuai antara barang/jasa yang diperjanjikan dalam kontrak dengan kebutuhan instansi dan/ atau masyarakat, baik dilihat dari jenis, kualitas maupun kuantitas barang/jasa.
- 2) Tidak sesuai antara spesifikasi teknis barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak,
- 3) Tidak sesuai antara volume (kuantitas) barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang dengan jumlah yang seharusnya sesuai perjanjian/kontrak,
- 4) Ketidakwaiban harga barang/jasa yang di sepakati dalam kontrak/perjanjian,
- 5) Pemalsuan data lapangan juga dapat terjadi untuk menutupi tidak dilaksanakannya proses sesuai dengan kontrak.
- 6) Penyuaian dalam proses pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk memenangi kontrak dan mendapatkan konsesi besar.

Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan (Tuanakotta, 2016:4). Akuntansi forensik bertujuan untuk menangani (memeriksa, menyelidiki, menyidik, menuntut, mengadili) *fraud*, khususnya *fraud* seperti korupsi dan penyalahgunaan aset, serta mendeteksi kerugian keuangan negara. Dimana hasil dari penerapan akuntansi forensik dapat dijadikan sebagai alat bukti atau *litigation support* di pengadilan hukum dengan mendeteksi, memeriksa, dan mengungkapkan adanya *fraud* yang dapat digunakan dalam proses pengambilan putusan di pengadilan (Tuanakotta, 2016).

Kualitas akuntansi forensik

Dalam (Tuanakotta, 2016:104) menyebutkan kualitas apa saja yang relevan harus dimiliki seorang akuntan forensik adalah sebagai berikut:

- Kreatif – kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain anggap situasi bisnis yang normal dan memperhatikan interpretasi lain, yakni bahwa itu tidak merupakan situasi bisnis yang normal.
- Rasa ingin tahu – keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi.
- Tak menyerah – kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta (seolah-olah) tidak mendukung, dan ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh.



- Akal sehat – kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya, perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan.
- *Business sense* – kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan, dan bukan sekadar memahami bagaimana transaksi dicatat.
- Percaya diri – kemampuan untuk memercayai diri dan temuan kita sehingga kita dapat bertahan di bawah *cross examination* (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela).

Standar Akuntansi Forensik

Menurut (Tuanakotta, 2016:121) dalam menerapkan akuntansi forensik, terdapat empat standar akuntansi forensik. Adapun keempat standar akuntansi forensik sebagai berikut:

- 1) Independensi. Akuntan forensik harus independen dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan objektif atau tidak memihak dalam melaksanakan telaahan akuntansi forensik
- 2) Kemahiran Profesional. Akuntansi forensik harus dilaksanakan dengan kemahiran dan kehati-hatian professional.
- 3) Lingkup Penugasan. Akuntan harus memahami tugasnya dengan baik, mengkajinya dengan teliti dan melaporkannya dalam kontrak.
- 4) Pelaksanaan Tugas Telaahan. Akuntan harus memahami permasalahan dengan baik, seperti rumusan masalah, perencanaan dan pengumpulan bukti dan evaluasinya, sampai pada tahap komunikasi hasil penugasan berupa laporan akhir yang berisi fakta dan kesimpulan.

Audit Investigasi

Audit Investigasi adalah audit dengan tujuan khusus yaitu untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan (*fraud*), ketidakteraturan (*irregulaties*), pengeluaran illegal (*illegal expenditure*) atau penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) di bidang pengelolaan keuangan negara yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, kolusi atau nepotisme yang harus diungkapkan oleh auditor serta ditindak lanjut oleh instansi yang berwenang, kejaksaan atau kepolisian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wiratmaja, 2017). Pelaksanaan audit investigatif ditujukan untuk menentukan kebenaran permasalahan melalui proses pengujian, pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang relevan dengan perbuatan *fraud* dan untuk mengungkapkan fakta-fakta *fraud*, mencakup: adanya perbuatan *fraud* (subjek), mengidentifikasi pelaku *fraud* (objek), menjelaskan modus operasi *fraud* (modus), dan mengkuantifikasi nilai kerugian dan dampak yang ditimbulkannya (Wiralestari, 2016).

Kemampuan Audit Investigasi

Seorang auditor disyaratkan harus memiliki kemampuan teknis dan kemampuan non teknis. Keahlian teknis adalah kemampuan mendasar seorang berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup



akuntansi secara umum dan auditing (Patunru, 2015). Berikut menurut (Karyono, 2013:139) akuntan forensik atau auditor investigatif harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang:

1. Pengetahuan tentang kecurangan (*fraud knowledge*).
2. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan (*knowledge of law*) terutama tentang perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas yang diaudit dan peraturan perundang-undangan tentang sanksi hukum atas kecurangan yang ditemukan.
3. Kompeten dalam investigasi (*investigation competency*), auditor investigasi dipersyaratkan untuk dapat melakukan berbagai teknik investigasi dan cara-cara yang baik dalam melakukannya seperti bagaimana sikap perilaku dan cara yang dipakai dalam melakukan wawancara.
4. Mengerti tentang teori psikologi (*understanding of psychology theory*) terutama yang berkaitan dengan kecurangan (*fraud*) seperti *cognition theory*, *integrated theory*, dan teori kondisional.
5. Mengerti teori penting lain tentang perilaku *criminal* (*understanding of other importance theory of criminal behaviour*) seperti teori respons dan stimulus, teori segitiga (*fraud triangle*), dan *gone theory*.
6. Mengerti teori pengendalian (*control theory*) seperti jenis pengendalian sarana, pengendalian intern yang efektif, dan teknik evaluasi atau penilaian pengendalian.
7. Kemampuan berkomunikasi (*communication skill*) berupa kemampuan hubungan antar pribadi, kecakapan mengurai atau menggabungkan, dan kemampuan mengidentifikasi masalah. Dengan demikian akuntan forensik memiliki kemampuan untuk menginformasikan berbagai permasalahan audit ke berbagai pihak yang berkepentingan termasuk membuat laporan hasil auditnya.
8. Formulasi tentang profesionalisme, independensi dan objektivitas (PIO Formulation). Auditor forensik dituntut untuk profesional dalam bidang tugasnya termasuk dalam sikap dan tingkah laku. Pendapatnya harus objektif berdasarkan fakta dan dalam segala hal yang berkaitan dengan tugasnya tidak boleh memihak. Meskipun auditor mendapat tugas dari organisasi tertentu, auditor harus bersikap netral, tidak boleh memihak pada pemberi tugas. Profesionalisme dan sikap tersebut harus tercermin dalam tugas auditnya terlebih lagi dalam hal pemberian keterangan ahli di persidangan.
9. Personal yang tepat dalam mengkaji ulang (*right person under review*). Dalam pelaksanaan auditnya akuntan forensik akan selalu berhadapan dengan berbagai persoalan dan masalah yang harus dikaji ulang untuk membuat simpulan atau untuk menetapkan langkah kerja berikutnya. Kaji ulang itu antara lain berupa kaji ulang atas bukti-bukti, kaji ulang atas kinerja kegiatan yang diaudit, kaji ulang terhadap berbagai pelaporan kegiatan, dan kaji ulang atas pengendalian intern.



Standar Audit Investigasi

K. H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett dalam (Tuanakotta, 2016:115) Merumuskan beberapa standar dalam melakukan investigasi terhadap *fraud* (konteks yang dirujuk adalah investigasi atas *fraud* yang dilakukan oleh pegawai di perusahaan) sebagai berikut:

1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktik terbaik yang diakui (*accepted best practices*). Istilah "*best practices*" sering digunakan dalam penetapan standar.
2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (*due care*), sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima di pengadilan.
3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks, dan jejak audit tersedia.
4. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya.
5. Beban pembuktian berada pada yang menduga pegawainya melakukan kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun dalam hukum pidana.
6. Mencakup seluruh substansi investigasi dan menguasai seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu.
7. Liput seluruh tahapan kunci dalam seluruh proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan pencatatan, melibatkan dan atau melapor ke polisi, kewajiban hukum dan persyaratan mengenai pelaporan.

Pengembangan Hipotesis

Akuntansi forensik merupakan penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing memiliki prospek yang sangat bagus untuk mendeteksi *fraud* terutama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dalam konteks ini adalah *fraud* pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya akuntansi forensik, akuntan forensik dapat melakukan perhitungan dan mengungkapkan pos kecurangan, mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan, menemukan petunjuk awal (*indicia of fraud*) terjadinya kecurangan, dan mendeteksi kira-kira waktu kecurangan dapat terungkap serta membedakan kecurangan yang terungkap akibat kecurangan-kecurangan tersebut (Jumansyah, 2011). Penelitian yang menjadi dasar dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Rizki et al., 2017), menyimpulkan bahwa akuntansi forensik dan investigasi audit memiliki efek positif yang signifikan pada deteksi kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini menggunakan hipotesis 1 sebagai berikut:

H1: Akuntansi forensik berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa.



Sedangkan dalam rangka memperkecil kerugian akibat *fraud* dan memperbaiki sistem pengendalian jika terdapat indikasi kuat terjadinya *fraud*, maka langkah yang tepat untuk melakukan audit investigasi dalam mendeteksi *fraud* dalam konteks ini pengadaan barang dan jasa. Dengan penerapan audit investigatif dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan audit investigatif, seperti taktik pengawasan, wawancara, dan keahlian interogasi, membantu akuntan forensik memiliki keterampilan lain di luar keterampilan yang berkaitan dengan audit dan mampu memadukan dengan aspek keuangan dan hukum. Hasil Penelitian sebelumnya yang menjadi dasar penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan oleh (Ardiansyah et al., 2016) mengungkapkan bahwa Audit investigasi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini menggunakan hipotesis 2 sebagai berikut:

H₂: Audit Investigasi berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kajian dasar yang menggunakan metode verifikasi yaitu penelitian yang dilakukan kembali berdasarkan penelitian sebelumnya untuk memastikan dan memberikan hasil yang lebih *update* berdasarkan keadaan sesungguhnya.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan populasi adalah objek yang berkaitan dengan pendeteksian *fraud* pengadaan barang dan jasa yaitu Auditor di Bidang Investigasi yang terdapat pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dipilih karena salah satu tugas dari bidang investigasi BPKP adalah melaksanakan akuntansi forensik dan audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan/melanggar hukum (*fraud*) yang merugikan keuangan negara. Populasi penelitian ini adalah auditor Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dan sampel jenuh yaitu seluruh auditor Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 34 orang auditor dengan kriteria auditor yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan akuntansi forensik dan audit investigasi.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini memakai sumber data internal yang didapatkan dari dalam organisasi berupa data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden kepada seluruh Auditor Investigasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta.



Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner akan dianalisis menggunakan analisis verifikatif. Analisis verifikatif merupakan analisis untuk membuktikan dan mencari kebenaran dari hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS), melalui alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model* – SEM) berbasis *variance*, analisis ini dilakukan dengan menggunakan SmartPLS versi 3.2.8. Analisis verifikatif terdiri dari tiga tahap yaitu pengukuran *outer model*, evaluasi model struktural (*Inner model*), dan pengujian hipotesis.

PEMBAHASAN

Analisis verifikatif terdiri dari tiga tahap yaitu pengukuran *outer model*, evaluasi model struktural (*Inner model*), serta pengujian hipotesis, pada bagian selanjutnya merupakan penjelasannya sebagai berikut:

Analisis Outer Model

Analisis *outer model* digunakan untuk memastikan bahwa *measurement* yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Analisis *outer model* dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *unidimensional/reliability* (Ghozali, 2015). Analisis *outer* ini menspesifikasikan hubungan antar variabel dengan indikator-indikatornya, atau dapat dikatakan bahwa *outer model* mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabelnya dan digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas data. Pengukuran *outer model* meliputi beberapa tahapan yang dijelaskan berdasarkan data dari responden penelitian dengan hasilnya sebagai berikut:

- 1) Uji Validitas
 - a) *Convergent validity*, bagian evaluasi *outer model* dengan indikator reflektif dapat dilihat dari korelasi nilai item/indikator dengan nilai konstruknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil output korelasi antara indikator dengan konstruknya di Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer loadings
Akuntansi Forensik	Kualitas akuntansi forensik	0.932
	Standar Akuntansi Forensik	0.787
Audit Investigasi	Kemampuan Audit Investigasi	0.928
	Standar Audit Investigasi	0.807
Fraud Pengadaan Barang/Jasa	Identifikasi Gejala <i>Fraud</i>	0.810
	Teknik Mendeteksi <i>Fraud</i>	0.956

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS versi 3.2.8, 2020



Hasil *convergent validity* berdasarkan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *outer loading* dari variabel akuntansi forensik yang meliputi: indikator kualitas akuntansi forensik dengan nilai *outer loading* sebesar 0,932 dan indikator standar akuntansi forensik dengan nilai *outer loading* sebesar 0,787, lalu, variabel audit investigasi yang meliputi: indikator kemampuan/keahlian audit investigasi nilai *outer loading*-nya sebesar 0,928, dan indikator standar audit investigasi nilai *outer loading*-nya sebesar 0,807, serta nilai *outer loading* dari variabel pendeteksian *fraud* Pengadaan Barang/Jasa yang mencakup: indikator identifikasi gejala *fraud* dengan nilai *outer loading* 0,810 dan indikator teknik mendeteksi *fraud* dengan nilai *outer loading* 0,956. Dengan demikian perolehan data yang telah diuji menunjukkan nilai *outer loading* yang telah sesuai kriteria untuk memenuhi syarat *convergent validity*, tidak ada indikator variabel yang nilai *outer loading*-nya di bawah 0,70, sehingga semua indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

- b) *Discriminant Validity* bertujuan untuk memperlihatkan sejauh mana sebuah konstruk laten mendiskriminasikan dirinya dengan konstruk laten lainnya. Untuk mengetahui lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 2 dimana keseluruhan indikator setiap masing-masing variabel menunjukkan nilai *loading factor* yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *loading factor* indikator terhadap variabel lainnya.

Tabel 2. Cross Loading

Indikator	Variabel		
	Akuntansi Forensik	Audit Investigasi	<i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa
Kualitas akuntansi forensik	0,932	0,512	0,638
Standar Akuntansi Forensik	0,787	0,386	0,375
Kemampuan Audit Investigasi	0,601	0,928	0,772
Standar Audit Investigasi	0,255	0,807	0,487
Identifikasi Gejala <i>Fraud</i>	0,396	0,379	0,810
Teknik Mendeteksi <i>Fraud</i>	0,639	0,833	0,956

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS versi 3.2.8, 2020

Sajian data pada Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *loading factor* terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai *loading factor* pada variabel lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing dan menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada bloknya lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya.



- c) Nilai Average Variant Extracted merupakan cara lain untuk dapat menilai validitas dari konstruk, untuk masing-masing indikator di persyaratkan nilainya harus $> 0,5$ untuk model yang baik.

Tabel 3. Average Variant Extracted

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Akuntansi Forensik	0,744
Audit Investigasi	0,756
Fraud Pengadaan Barang/Jasa	0,784

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS versi 3.2.8, 2020

Berdasarkan sajian data dalam Tabel 3 di atas, diketahui bahwa nilai average variant extracted (AVE) pada variabel Akuntansi forensik, Audit investigasi dan pendeteksian *fraud* pengadaan barang dan jasa telah melampaui nilai kriteria AVE yaitu $> 0,5$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa antara indikator dengan konstruknya lebih dari 0,50 yang artinya, korelasi antar indikator dapat disimpulkan sangat baik dan memiliki nilai average variant extracted yang baik pada setiap konstruknya sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat eror lebih rendah.

2) Uji Reliabilitas

Composite Reliability merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi *composite reliability* apabila memiliki nilai *composite reliability* $> 0,6$. Uji reliabilitas lainnya dapat menggunakan nilai *Cronbach alpha* untuk memperkuat uji reliabilitas atas nilai *composite reliability*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel atau memenuhi *Cronbach alpha* apabila memiliki nilai *Cronbach alpha* $> 0,7$. Berikut ini adalah nilai *composite reliability* dan nilai *Cronbach alpha* dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4. Composite Reliability & Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Akuntansi Forensik	0,674	0,852
Audit Investigasi	0,692	0,861
Fraud Pengadaan Barang/Jasa	0,751	0,878

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS versi 3.2.8, 2020

Berdasarkan sajian data pada tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *composite reliability* semua variabel penelitian $> 0,6$. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi *composite reliability* yang tergolong sangat memuaskan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel



memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Sedangkan pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa masih terdapat indikator yang memiliki nilai *Cronbach alpha* tidak sesuai kriteria atau di bawah 0,70 yaitu indikator Akuntansi forensik sebesar 0,674 dan Audit Investigasi sebesar 0,692. Namun indikator tersebut masih dapat diuji karena berdasarkan Haryono (2017) persyaratan nilai *internal consistency reliability* yaitu $> 0,6$ dan nilai yang terdapat pada tabel 4 *Cronbach alpha* telah menginterpretasi reliabilitas data yang masih dapat diterima. Dengan demikian hasil ini dapat menunjukkan bahwa masing-masing variabel penelitian telah memenuhi persyaratan nilai *internal consistency reliability*. Dan dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel akuntansi forensik, audit investigasi, dan *fraud* pengadaan barang/jasa yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4.1. Analisis Inner Model

Analisis *inner model* atau analisis model struktural dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun akurat. Evaluasi *inner model* dapat dilihat dari beberapa indikator meliputi *path coefficient*, koefisien determinasi (R^2) dan *predictive relevance* (Q^2) (Ghozali, 2015). Berikut merupakan penjelasan hasil dari pengujian model struktural, yaitu:

1) Path Coefficient,

Nilai *Path Coefficient* dapat dilihat pada Tabel 5 yang menunjukkan bahwa konstruk pengaruh variabel penerapan akuntansi forensik dalam pendeteksian *fraud* pengadaan barang/jasa memiliki nilai sebesar 0.302, dan pengaruh variabel penerapan audit investigasi dalam pendeteksian *fraud* pengadaan barang/jasa sebesar 0,591. Berdasarkan uraian hasil tersebut, keseluruhan variabel dalam model ini memiliki nilai *path coefficient* dengan angka yang positif atau variabel konstruk penerapan akuntansi forensik dan penerapan audit investigasi memiliki pengaruh positif terhadap pendeteksian *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Tabel 5. Path Coefficient

Variabel	<i>Fraud</i> Pengadaan Barang Dan Jasa
Akuntansi Forensik	0,302
Audit Investigasi	0,591

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS versi 3.2.8, 2020

2) R Square,

Nilai *R Square* (R^2) untuk konstruk endogen yaitu pendeteksian *fraud* pengadaan barang dan jasa (Y). Berdasarkan Tabel 6, nilai *R Square* menunjukkan nilai sebesar 0,630 sehingga memiliki hubungan yang moderat karena nilai *R Square* $> 0,33$. Artinya, sebesar 63% variabel *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa dapat dipengaruhi oleh variabel Akuntansi forensik dan Audit investigasi dan sisanya sebesar 37% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.




Tabel 6. R Square

Variabel	R Square	R Square Adjusted
<i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	0,630	0,606

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS versi 3.2.8, 2020

3) *Predictive relevance,*

Nilai ini didapatkan dengan cara melihat jalur redundansi validasi-silang konstruk dengan menggunakan prosedur *blindfolding*. Uji ini dilakukan untuk mengevaluasi *inner model* dan mengetahui kapasitas prediksi variabel yang diteliti pada estimasi parameter konstruk. Kriteria penilaiannya, yaitu 0.02 (kecil), 0.15 (sedang), dan 0.35 (besar) (Ghazali & Laten, 2015).



Gambar 2. Predictive Relevance

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS versi 3.2.8, 2020

Berdasarkan Gambar 2 diatas ini menunjukkan bahwa dari hasil *Blindfolding Calculation* nilai *predictive relevance* menurut data responden pada variabel *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 0,412 menunjukkan bahwa variabel akuntansi forensik (X1) dan variabel audit investigasi (X2) memiliki relevansi prediktif yang besar pada variabel pendeteksian *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa.

4.2. Pengujian Hipotesis


Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat *path coefficient* dengan menggunakan prosedur *bootstrapping*. Parameter signifikansi yang di estimasi ini akan memberikan informasi mengenai hubungan antara variabel penelitian. Tabel 8 dan Gambar 3 berikut menunjukkan hasil *bootstrapping* sebagai dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis dengan melihat *output* uji hipotesis.



Table 8. Path Coefficient Bootstrapping

HIPOTESIS	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Akuntansi Forensik -> <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa	0,302	0,311	0,126	2,401	0,017
Audit Investigasi -> <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa	0,591	0,588	0,130	4,557	0,000

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS versi 3.2.8, 2020



Gambar 3. Bootstrapping Model

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS versi 3.2.8, 2020

Dalam pengujian hipotesis ukuran signifikansi yang digunakan pada hipotesis H_1 dan H_2 dengan menggunakan cara membandingkan antara nilai *t-tabel* dan *t-statistic*. Pada penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%, sehingga tingkat presisi atau batas tidak keakuratan sebesar $(\alpha) = 5\%$ atau kurang dari 0,05, dengan menghasilkan nilai *t-tabel* sebesar 1,96. Jika *t-statistic* lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *t-tabel* berarti hipotesis tersebut diterima. Hasil pengujian *bootstrapping* dengan analisis PLS yaitu sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis 1: Akuntansi forensik berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* pengadaan barang/jasa

Berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan nilai *t-statistic* lebih besar dibandingkan dengan kriteria nilai *t-tabel* yaitu sebesar $2,401 > 1,96$. Dengan nilai *p-value* lebih kecil dari kriteria *p-value* yaitu sebesar $0,017 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi forensik memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pendeteksian *fraud* pengadaan barang dan jasa, hasil pengujian hipotesis tersebut berarti sesuai dengan hipotesis penelitian ini dimana penerapan akuntansi forensik berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* pengadaan barang dan



jasa. Hal itu menunjukkan bahwa **hipotesis H₁ diterima**. Artinya auditor bidang investigasi di BPKP DKI Jakarta merasa perlu adanya penerapan akuntansi forensik yang mencakup implementasi dari kualitas akuntansi forensik dan standar akuntansi forensik yang berpengaruh positif dalam upaya meningkatkan keberhasilan pendeteksian *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Okoye & Gbegi, 2013) yang menyatakan bahwa Penerapan akuntansi forensik secara signifikan berpengaruh terhadap berkurangnya kasus-kasus *fraud* yang terjadi di sektor publik. Penerapan Akuntansi forensik dapat membantu lebih baik dalam upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud* di organisasi sektor publik. Selain itu penelitian yang dilakukan (Wawolangi, 2014) hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa penerapan akuntansi forensik sangat dibutuhkan dengan upaya utama mendeteksi *fraud*, dan masyarakat sudah mulai merasakan pentingnya penerapan akuntansi forensik demi kelangsungan dan pengembangan ekonomi negara Indonesia. Akuntan forensik dapat mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan. Terdapat tiga kategori utama kecurangan yaitu korupsi, *asset misappropriation*, dan kecurangan laporan keuangan. Ketiga kategori kecurangan ini menimbulkan kerugian bagi negara dan keuangan negara (Jumansyah, 2011).

Pengujian hipotesis 2: Audit investigasi berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* pengadaan barang/jasa

Berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan nilai *t-statistic* lebih besar dibandingkan dengan kriteria nilai *t-tabel* yaitu sebesar $4,557 > 1,96$. Dengan nilai *p-value* sebesar 0,000 lebih kecil dari kriteria *p-value* yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan audit investigasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pendeteksian *fraud* dalam pengadaan barang/jasa, hasil pengujian hipotesis tersebut berarti sesuai dengan hipotesis penelitian ini dimana penerapan audit investigasi berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hal itu menunjukkan bahwa **hipotesis H₂ diterima**. Artinya auditor bidang investigasi di BPKP DKI Jakarta merasa perlu adanya penerapan audit investigasi yang mencakup implementasi dari Kemampuan/keahlian Audit investigasi dan standar audit investigasi yang berpengaruh positif dalam upaya meningkatkan keberhasilan pendeteksian *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mamahit, 2018) yang menyatakan bahwa Penerapan Audit investigasi bertujuan untuk membuktikan apakah *fraud* telah benar terjadi atau tidak. Setelah dilakukan audit investigasi, hasil yang diperoleh adalah berupa kesimpulan apakah tindakan *fraud* benar terjadi yang digambarkan dengan rangkaian proses kejadiannya atau kesimpulan bahwa tindakan *fraud* tidak terjadi. Selain itu, penelitian yang dilakukan (Ardiansyah et al., 2016) menunjukkan bahwa Audit investigasi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian *fraud*, Penerapan Audit investigasi yang semakin baik dapat meningkatkan ketepatan akan pendeteksian *fraud*.



SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, penerapan akuntansi forensik memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian *fraud* pengadaan barang dan jasa, maka dengan penerapan akuntansi forensik yang semakin baik, akan berpengaruh positif dan dapat meningkatkan upaya keberhasilan dalam mendeteksi *fraud* pengadaan barang dan jasa, dan penerapan audit investigasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian *fraud* pengadaan barang dan jasa, maka dengan penerapan audit investigasi yang semakin baik, akan berpengaruh positif dan dapat meningkatkan upaya keberhasilan dalam mendeteksi *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, penelitian yang dilakukan ini tidak dapat terlepas dari beberapa keterbatasan. Berikut merupakan beberapa keterbatasan dan saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut: Penelitian ini memiliki keterbatasan yang melekat dikarenakan penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner, yaitu kemungkinan terjadi perbedaan persepsi antara peneliti dan responden karena responden dan peneliti tidak dapat saling mengklarifikasi pertanyaan atau pernyataan. Oleh karena itu penelitian tentunya menjadi lebih representatif apabila mengombinasikan dengan metode wawancara sehingga persepsi responden atas pertanyaan atau pernyataan dapat diketahui secara mendalam. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan sampel auditor pemerintah di bidang investigasi yang bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta sehingga hasil dan kesimpulan penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh auditor bidang investigasi di bagian wilayah Indonesia lainnya. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah cakupan sampel yang sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah objek dan responden penelitian, serta diharapkan dapat menambah luas populasi dan sampel penelitian untuk hasil yang lebih baik, selain itu penelitian sejenis selanjutnya perlu melakukan pengujian faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi pendeteksian *fraud* pengadaan barang dan jasa. Untuk mendapatkan kualitas data dan hasil yang lebih baik, disarankan instrument penelitian tidak hanya menggunakan kuesioner, namun juga wawancara dan survey, untuk mendapatkan data yang lebih nyata, serta diharapkan bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menambah dan mengembangkan model yang lebih banyak melibatkan variabel indikator dan variabel laten lainnya yang berkaitan dengan akuntansi forensik, audit investigasi, ataupun *fraud* pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anti-Corruption Clearing House. (2019). Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perkara. Retrieved November 11, 2019, from acch.kpk.go.id website: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-perkara>
- Ardiansyah, A., Purnamasari, P., & Gunawan, H. (2016). *Penerapan Akuntansi*



- Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pendeteksian Fraud Asset Misappropriation (Studi Kasus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat).* 695–701.
- Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter. (2016). *Suvey Fraud Indonesia*. Jakarta.
- Fauzan, I. A., Purnamasari, P., & Gunawan, H. (2014). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pengungkapan Fraud. *Penelitian Sivitas Akademika Unisba (Sosial Dan Humaniora)*, 2(2), 456–465.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud (I)*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2010). *Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Nisa Nurharjanti, N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 209–221. <https://doi.org/10.18196/jai.180284>
- Nur Ilmi Faisal, Jenny Morasa, dan L. M. M. (2017). Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 1122–1132.
- Okoye, E. I., & Gbegi, D. O. (2013). Forensic Accounting: A Tool for Fraud Detection and Prevention in the Public Sector. (A Study of Selected Ministries in Kogi State). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(3), 2222–6990.
- Patunru, A. L. (2015). Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pengungkapan Internal Fraud. In *Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015* (Vol. 1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rizki, B. F., Purnamasari, P., & Oktaroza, M. L. (2017). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap. *Prosiding Akuntansi*, 421, 513–524.
- Tuanakotta, T. M. (2016). *Akuntansi Forensik & Audit Investigasi-Edisi 2* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Wiralestari. (2016). Fraud: Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. *Media Riset Akuntansi*, 6(1), 43.
- Wiratmaja, I. D. N. (2017). Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 199–205. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4876>